



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : I MADE PANDE AGUS WIRA ATMAJA, SPD.
Tempat Lahir : Gegelang
Umur / Tanggal Lahir : 22 th / 07 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Gegelang, Desa Gegelang,
Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Pendidikan : Strata Satu (S1)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;

Terdakwa hadir di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp tanggal 12 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MADE PANDE AGUS WIRA ATMAJA, SPd., bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE PANDE AGUS WIRA ATMAJA, SPd., berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar perlak berisi gambar;
 - 3 (tiga) buah biji dadu berisi gambar;
 - 1 (satu) lembar plastik warna biru putih panjang 2 meter x 1,5 meter;
 - 1 (satu) buah ember plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah alas dadu warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan “ FURIOUS”Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).;Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan atas tanggapan Penuntut umum, Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I Made Pande Agus Atmaja, Spd., pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 16.30 WITA atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp



suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Balai Subak Abian Banjar Kangin Desa Besan Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I MADE PANDE AGUS ATMAJA, SPd., telah menyelenggarakan permainan dadu, dengan cara membuka plastik warna biru garis putih kemudian diatasnya Terdakwa menaruh perak plastik yang berisi beberapa gambar dan kemudian Terdakwa menaruh 3 (tiga) buah dadu yang setiap sisinya terdapat beberapa gambar dan cara memainkannya yaitu 3 (tiga) buah dadu kemudian ditutup menggunakan ember dan jika ada yang datang untuk memasang Terdakwa akan mengocok mata dadu tersebut setelah itu pemasangan akan menaruh uang diperlak yang berisi gambar dan barulah mata dadu tersebut Terdakwa buka dengan cara mengangkat ember dan untuk menentukan kalah atau menang dalam permainan judi dadu apabila ada yang memasang gambar yang ada pada mata dadu yang sesuai dengan gambar pasangan yang tertera pada perak dan gambarnya sesuai maka dianggap menang dan apabila gambar yang dipasang pada perak tersebut tidak sesuai dengan gambar mata dadu yang keluar maka dianggap kalah;
- Bahwa permainan dadu yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dan bersifat tebakkan/ untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan, adapun cara menentukan kalah dan menang dalam permainan dadu tersebut yaitu apabila pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar tertentu yang terdapat pada perak maka pada saat ember yang digunakan sebagai penutup dadu yang dikocok dibuka, apabila gambar yang dipasang tersebut muncul gambar yang sama dengan dadu maka pemain akan mendapat bayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika muncul 2 gambar yang sama dengan dadu yang dikocok maka pemain

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bayaran kelipatan dua yaitu Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jika muncul 3 gambar yang sama dengan dadu yang dikocok maka pemain mendapat Rp. 3.000,- namun apabila gambar yang dipasang tidak sama dengan dadu yang dikocok maka uang yang dijadikan taruhan oleh pemain tersebut menjadi milik terdakwa selaku bandar;

- Bahwa keuntungan dalam permainan judi dadu yang Terdakwa dapat bisa mencapai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diperoleh dari hasil permainan dadu tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa :, 1 (satu) Buah Perlak yang berisi gambar Patkae, Anggada, Isabela, Elang, Rabies dan Ikan , 3 (tiga) buah biji dadu berisi gambar Patkae, Anggada, Isabela, Elang, Rabies dan Ikan, 1 (satu) lembar plastic warna biru putih panjang 2 meter X 1,5 meter, 1 (satu) buah ember plastic warna biru, 1 (satu) buah alas dadu warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "Furious", uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I MADE PANDE AGUS ATMAJA, SPd., pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Balai Subak Abian Banjar Kangin Desa Besan Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I MADE PANDE AGUS ATMAJA, SPd., telah menyelenggarakan permainan dadu, dengan cara membuka plastik warna biru garis putih kemudian diatasnya Terdakwa menaruh perlak plastik yang berisi beberapa gambar dan kemudian Terdakwa menaruh 3 (tiga) buah dadu yang setiap sisinya terdapat beberapa gambar dan cara memainkannya yaitu 3 (tiga) buah dadu kemudian ditutup menggunakan ember dan jika ada yang datang untuk memasang Terdakwa akan mengocok mata dadu tersebut setelah itu pemasang akan menaruh uang diperlak yang berisi gambar dan barulah mata dadu tersebut Terdakwa buka dengan cara mengangkat ember dan untuk menentukan kalah atau menang dalam permainan judi dadu apabila ada yang memasang gambar yang ada pada mata dadu yang sesuai dengan gambar pasangan yang tertera pada perlak dan gambarnya sesuai maka dianggap menang dan apabila gambar yang dipasang pada perlak tersebut tidak sesuai dengan gambar mata dadu yang keluar maka dianggap kalah;
- Bahwa permainan dadu yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dan bersifat tebakkan/ untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan, adapun cara menentukan kalah dan menang dalam permainan dadu tersebut yaitu apabila pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar tertentu yang terdapat pada perlak maka pada saat ember yang digunakan sebagai penutup dadu yang dikocok dibuka, apabila gambar yang dipasang tersebut muncul gambar yang sama dengan dadu maka pemain akan mendapat bayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika muncul 2 gambar yang sama dengan dadu yang dikocok maka pemain mendapatkan bayaran kelipatan dua yaitu Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jika muncul 3 gambar yang sama dengan dadu yang dikocok maka pemain mendapat Rp. 3.000,- namun apabila gambar yang dipasang tidak sama dengan dadu yang dikocok maka uang yang dijadikan taruhan oleh pemain tersebut menjadi milik terdakwa selaku bandar;;
- Bahwa keuntungan dalam permainan judi dadu yang Terdakwa dapat bisa mencapai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menyelenggarakan permainan dadu pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani atau pekebun;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan dadu tersebut di tempat umum yaitu di Balai Subak Abian Banjar Kangin Desa Besan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dimana di Balai Subak Abian tersebut sedang ada upacara Ngayu-Ayu yang dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Perlak yang berisi gambar Patkae, Anggada, Isabela, Elang, Rabies dan Ikan , 3 (tiga) buah biji dadu berisi gambar Patkae, Anggada, Isabela, Elang, Rabies dan Ikan, 1 (satu) lembar plastic warna biru putih panjang 2 meter X 1,5 meter, 1 (satu) buah ember plastic warna biru, 1 (satu) buah alas dadu warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "Furious", uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya secara di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi **I WAYAN SUARDANA YASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Dawan karena telah menggelar judi dadu / kocokan kepada kalayak umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Dawan karena telah menggelar judi dadu / kocokan pada hari Kamis tanggal 26

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2017 sekira jam 16.30 WITA bertempat di Balai Subak Abian

Banjar Kangin Desa Besan Kecamatan dawan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi saksi sedang berada di Balai Subak untuk mempersiapkan sarana upacara Ngayu-Ayu di Pura Subak;
- Bahwa saksi tidak tahu cara permainan judi dadu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain yang membantu Terdakwa melainkan Terdakwa sendiri melaksanakannya ;
- Bahwa ada sekitar 15 (lima belas) orang yang berkerumun melihat judi kocokan yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Permainan judi dadu yang digelar oleh terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggelar judi dadu/kocokan;
- Bahwa tempat terdakwa menggelar judi dadu/kocokan merupakan tempat yang mudah untuk didatangi masyarakat umum ;
- Bahwa saksi juga tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyelenggarakan judi dadu di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya ;

2.Saksi **I MADE EDY ARIANTO SUYASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MADE PANDE AGUS ATMAJA, SPd., karena yang bersangkutan telah menggelar permainan judi koplekan (dadu);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Balai Subak Abian Banjar Kangin Desa Besan Kecamatan dawan Kabupaten Klungkung;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi I Dewa Gede Wikalpa ;
- Bahwa berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat sekitar Desa Besan bahwasannya di Subak Abian sering diadakan permainan judi dadu/koplekan yang mana di informasikan kalau penyelenggaraannya berasal dari Karangasem selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan kebetulan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 13.30 WITA saksi mendapat informasi bahwa ditempat tersebut di gelar permainan koplekan (dadu) selanjutnya saksi berangkat ke Balai Subak Abian Banjar Kangin Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan sekira pukul 15.00 WITA saksi sampai di lokasi dan memang melihat ada kerumunan orang disebuah bangunan semi permanen selanjutnya saksi mendekati dan memang benar pada saat itu telah digelar permainan judi koplekan (dadu) dan selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Dawan untuk dimintai keterangan dalam proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi I Dewa Gede Wikalpa melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) lembar perlak berisi gambar, 3 (tiga) buah biji dadu berisi gambar, 1 (satu) lembar plastik warna biru putih panjang 2 meter x 1,5 meter, 1 (satu) buah ember plastik warna biru, 1 (satu) buah alas dadu warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan " FURIOUS" dan uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan diri dan mengakui benar telah bersalah menyelenggarakan judi koplekan (dadu);
- Bahwa judi dadu tersebut diselenggarakan oleh terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal penyelenggaraan judi dadu tersebut sehingga saksi bersama dengan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi I Dewa Gede Wikalpa langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa menyelenggarakan judi koplekan (dadu) seorang diri dan tidak ada yang membantu ;
- Bahwa Permainan judi dadu/ koplekan yang digelar oleh terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa Permainan judi dadu/ koplekan yang digelar oleh terdakwa bersifat untung-untungan karena apabila gambar yang dipasang keluar/kelihatan berarti menang dan mendapat keuntungan namun apabila gambar yang dipasang tidak kelihatan dinyatakan kalah ;
- Bahwa permainan judi koplekan (dadu) adalah permainan tebak-tebakan gambar yang terdapat dalam biji dadu yang berbentuk segi empat yang semua sisinya berisi gambar dimana didalam permainannya saksi melihat bahwa bandar menggunakan 3 (tiga) buah biji dadu yang ditutup dengan ember selanjutnya dikocok dan setelah dikocok pemain dipersilahkan memasang taruhan dan untuk menentukan menang kalahnya ditentukan dari gambar dalam biji dadu yang menghadap keatas dan pemasang yang memasang taruhannya di gambar tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang sedangkan pemasang yang memasang taruhannya yang gambarnya tidak menghadap keatas dinyatakan kalah
- Bahwa didalam menentukan kalah menang dalam permainan judi koplekan (dadu) ini di lihat dari gambar yang muncul menghadap keatas dalam biji dadu yang berjumlah 3 (tiga) buah tersebut contoh dalam biji dadu terdapat gambar kupu-kupu apabila ketiga biji dadu menunjukkan gambar yang menghadap keatas semua gambar kupu-kupu maka pemain yang memasang taruhan di gambar kupu-kupu akan dinyatakan sebagai pemenang dan uang taruhannya akan dikalikan tiga, jika ada pemain yang memasang taruhan ngandang (memasang uang taruhan untuk 2 buah gambar) kalau dipasang ke dua gambarnya kelihatan maka pemasang taruhan tersebut dinyatakan menang dan uang taruhannya akan dikalikan 6 (enam) dan kalau gambar yang kelihatan hanya satu gambar maka akan dinyatakan kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik terdakwa selaku Bandar;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menyelenggarakan judi koplekan (dadu) Terdakwa bermodalkan sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggelar judi koplekan (dadu);
- Bahwa tempat terdakwa menggelar judi koplekan (dadu) merupakan tempat yang mudah untuk didatangi masyarakat umum ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang berhasil saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terdakwa yang digunakan untuk berjudi koplekan (dadu);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya ;

3.Saksi **I DEWA GEDE WIKALPA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MADE PANDE AGUS ATMAJA, SPd., karena yang bersangkutan telah menggelar permainan judi koplekan (dadu);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Balai Subak Abian Banjar Kangin Desa Besan Kecamatan dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi I Made Edy Ariyanto;
- Bahwa berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat sekitar Desa Besan bahwasannya di Subak Abian sering diadakan permainan judi dadu/koplekan yang mana di informasikan kalau penyelenggaraannya berasal dari Karangasem selanjutnya saksi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan kebetulan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 13.30 WITA saksi mendapat informasi bahwa ditempat tersebut di gelar permainan koplekan (dadu) selanjutnya saksi berangkat ke Balai Subak Abian Banjar Kangin Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan sekira pukul 15.00 WITA saksi sampai di lokasi dan memang melihat ada kerumunan orang disebuah bangunan semi permanen selanjutnya saksi mendekati dan memang benar pada saat itu telah digelar permainan judi koplekan (dadu) dan selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Dawan untuk dimintai keterangan dalam proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi I Made Edy Ariyanto melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) lembar perlak berisi gambar, 3 (tiga) buah biji dadu berisi gambar, 1 (satu) lembar plastik warna biru putih panjang 2 meter x 1,5 meter, 1 (satu) buah ember plastik warna biru, 1 (satu) buah alas dadu warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan " FURIOUS" dan uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan diri dan mengakui benar telah bersalah menyelenggarakan judi koplekan (dadu);
- Bahwa judi dadu tersebut diselenggarakan oleh terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal penyelenggaraan judi dadu tersebut sehingga saksi bersama dengan saksi I Made Edy Ariyanto langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa menyelenggarakan judi koplekan (dadu) seorang diri dan tidak ada yang membantu ;
- Bahwa Permainan judi dadu/ koplekan yang digelar oleh terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi dadu/ koplekan yang digelar oleh terdakwa bersifat untung-untungan karena apabila gambar yang dipasang keluar/kelihatan berarti menang dan mendapat keuntungan namun apabila gambar yang dipasang tidak kelihatan dinyatakan kalah ;
- Bahwa permainan judi koplekan (dadu) adalah permainan tebak-tebakan gambar yang terdapat dalam biji dadu yang berbentuk segi empat yang semua sisinya berisi gambar dimana didalam permainannya saksi melihat bahwa bandar menggunakan 3 (tiga) buah biji dadu yang ditutup dengan ember selanjutnya dikocok dan setelah dikocok pemain dipersilahkan memasang taruhan dan untuk menentukan menang kalahnya ditentukan dari gambar dalam biji dadu yang menghadap keatas dan pemasang yang memasang taruhannya di gambar tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang sedangkan pemasang yang memasang taruhannya yang gambarnya tidak menghadap keatas dinyatakan kalah;
- Bahwa didalam menentukan kalah menang dalam permainan judi koplekan (dadu) ini di lihat dari gambar yang muncul menghadap keatas dalam biji dadu yang berjumlah 3 (tiga) buah tersebut contoh dalam biji dadu terdapat gambar kupu-kupu apabila ketiga biji dadu menunjukkan gambar yang menghadap keatas semua gambar kupu-kupu maka pemain yang memasang taruhan di gambar kupu-kupu akan dinyatakan sebagai pemenang dan uang taruhannya akan dikalikan tiga, jika ada pemain yang memasang taruhan ngandang (memasang uang taruhan untuk 2 buah gambar) kalau dipasang ke dua gambarnya kelihatan maka pemasang taruhan tersebut dinyatakan menang dan uang taruhannya akan dikalikan 6 (enam) dan kalau gambar yang kelihatan hanya satu gambar maka akan dinyatakan kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik terdakwa selaku Bandar;
- Bahwa dalam menyelenggarakan judi koplekan (dadu) Terdakwa bermodalkan sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggelar judi koplekan (dadu);
- Bahwa tempat terdakwa menggelar judi koplekan (dadu) merupakan tempat yang mudah untuk didatangi masyarakat umum ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang berhasil saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terdakwa yang digunakan untuk berjudi koplekan (dadu);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I MADE PANDE AGUS ATMAJA, SPd., sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Dawan karena telah menggelar permainan judi koplekan (dadu);
- Bahwa Terdakwa Pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa dipenyidik benar demikian;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Dawan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Balai Subak Abian Banjar Kangin Desa Besan Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Perlak yang berisi gambar Patkae, Anggada, Isabela, Elang, Rabies dan Ikan, 3 (tiga) buah biji dadu berisi gambar Patkae, Anggada, Isabela, Elang, Rabies dan Ikan, 1 (satu) lembar plastic warna biru putih panjang 2 meter X 1,5 meter, 1 (satu) buah ember plastic warna biru, 1 (satu) buah alas dadu warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "Furious", uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dawan untuk dimintai keterangan dalam proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Permainan judi dadu yang digelar oleh terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi dadu tersebut sendiri saja dan tidak ada orang lain yang ikut membantunya dan Terdakwa menyiapkan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal yang digunakan untuk menggelar permainan judi dadu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan judi koplekan (dadu) dilakukan tidak setiap hari melainkan sewaktu-waktu apabila ada keramaian seperti ada upacara adat (odalan) ataupun kegiatan hiburan;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan dadu tersebut di tempat umum yaitu di Balai Subak Abian Banjar Kangin Desa Besan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dimana di Balai Subak Abian tersebut sedang ada upacara Ngayu-Ayu yang dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa permainan judi dadu/kocokan yang diselenggarakan oleh terdakwa dengan cara: pertama-tama membuka plastik warna biru Garis putih di atasnya Terdakwa taruh perlak plastik yang berisi beberapa gambar kemudian Terdakwa memasang potongan gabus di atasnya berisi alas dadu kemudian di atasnya baru berisi mata dadu yang berisi beberapa gambar sebanyak tiga buah kemudian ditutup menggunakan ember setelah itu barulah Terdakwa menunggu pemasangan pada saat pemasangan sudah berdatangan kemudian Terdakwa mengocok mata dadu tersebut kemudian setelah pemasangan mulai menaruh uangnya diperlak yang berisi gambar barulah mata dadu tersebut Terdakwa buka dengan cara mengangkat ember plastik tersebut. Apabila gambar yang tertera pada perlak sama dengan gambar yang kelihatan pada mata dadu sebanyak satu gambar maka akan mendapatkan bayaran kelipatan satu contohnya pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat bayaran Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila gambar yang tertera pada perlak tersebut sama dengan gambar yang kelihatan pada mata dadu sebanyak dua gambar maka akan mendapatkan bayaran kelipatan dua contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat bayaran Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), apabila gambar yang tertera pada perlak tersebut sama dengan gambar yang kelihatan pada mata dadu sebanyak tiga gambar maka akan mendapatkan bayaran kelipatan tiga contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat bayaran Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sedangkan apabila gambar yang dipasang pada perlak tersebut tidak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan gambar mata dadu yang keluar maka dianggap kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik Terdakwa selaku Bandar;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggelar judi dadu menggunakan uang sebagai taruhan untuk mengadu nasib untung – untungan dan Terdakwa menggelar judi dadu bukan sebagai mata pencaharian hanya sebagai pekerjaan sampingan saja, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai petani/pekebun;
- Bahwa keuntungan dari judi koplekan (dadu) Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggelar judi dadu/kocokan dan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah melanggar hukum;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang Terdakwa gunakan pada saat menggelar permainan judi dadu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta berjanji mencari pekerjaan yang tidak dilarang; Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut

Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar perlak berisi gambar;
2. 3 (tiga) buah biji dadu berisi gambar;
3. 1 (satu) lembar plastik warna biru putih panjang 2 meter x 1,5 meter;
4. 1 (satu) buah ember plastik warna biru;
5. 1 (satu) buah alas dadu warna hijau;
6. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan “ FURIOUS”
7. Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Balai Subak Abian Banjar Kangin Desa Besan Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa ditangkap oleh saksi I DEWA GEDE WIKALPA bersama dengan saksi I MADE EDY ARYANTO SUYASA petugas Kepolisian dari Polsek Dawan ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Dawan Terdakwa sedang menggelar permainan judi koplekan
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap disapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Perlak yang berisi gambar Patkae, Anggada, Isabela, Elang, Rabies dan Ikan, 3 (tiga) buah biji dadu berisi gambar Patkae, Anggada, Isabela, Elang, Rabies dan Ikan, 1 (satu) lembar plastic warna biru putih panjang 2 meter X 1,5 meter, 1 (satu) buah ember plastic warna biru, 1 (satu) buah alas dadu warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "Furious", uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan judi dadu tersebut sendiri saja dan tidak ada orang lain yang ikut membantunya dan Terdakwa menyiapkan alat serta modal yang digunakan untuk menggelar permainan judi dadu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bersumber dari terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menyelenggarakan judi koplekan (dadu) dilakukan tidak setiap hari melainkan sewaktu-waktu apabila ada keramaian seperti ada upacara adat (odalan) ataupun kegiatan hiburan;
- Bahwa benar permainan judi koplekan (dadu) tersebut dimainkan Terdakwa dengan cara : pertama-tama membuka plastik warna biru Garis putih diatasnya Terdakwa taruh perlak plastik yang berisi beberapa gambar kemudian Tedakwa memasang potongan gabus diatasnya berisi alas dadu kemudian diatasnya baru berisi mata dadu yang berisi beberapa gambar sebanyak tiga buah kemudian ditutup menggunakan ember setelah itu barulah Terdakwa menunggu pemasang pada saat pemasang sudah berdatangan kemudian Terdakwa mengocok mata dadu tersebut kemudian setelah pemasng mulai menaruh uangnya diperlak yang berisi gambar barulah mata dadu tersebut Terdakwa buka dengan cara

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat ember plastik tersebut. Apabila gambar yang tertera pada perlak sama dengan gambar yang kelihatan pada mata dadu sebanyak satu gambar maka akan mendapatkan bayaran kelipatan satu contohnya pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat bayaran Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila gambar yang tertera pada perlak tersebut sama dengan gambar yang kelihatan pada mata dadu sebanyak dua gambar maka akan mendapatkan bayaran kelipatan dua contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat bayaran Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), apabila gambar yang tertera pada perlak tersebut sama dengan gambar yang kelihatan pada mata dadu sebanyak tiga gambar maka akan mendapatkan bayaran kelipatan tiga contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat bayaran Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sedangkan apabila gambar yang dipasang pada perlak tersebut tidak sesuai dengan gambar mata dadu yang keluar maka dianggap kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik Terdakwa selaku Bandar;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menggelar judi koplekan (dadu) menggunakan uang sebagai taruhan untuk mengadu nasib untung – untung dan Terdakwa menggelar judi dadu bukan sebagai mata pencaharian hanya sebagai pekerjaan sambilan saja, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai petani/pekebun dan keuntungan dari judi koplekan (dadu) Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggelar judi koplekan (dadu) dan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah melanggar hukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan permainan koplekan (dadu) tersebut di tempat umum yaitu di Balai Subak Abian Banjar Kangin Desa Besan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dimana di Balai Subak Abian tersebut sedang ada upacara Ngayu-Ayu yang dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*
2. *Tanpa Mendapat Hak ;*
3. *Dengan sengaja ;*
4. *Bersifat untung-untungan ;*
5. *Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan surat penetapan penetapan penahanan dari Majelis Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang, keterangan Saksi, serta juga dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa yaitu MADE PANDE AGUS WIRAATMAJA, SPd., itu sendiri ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp



Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembeda dalam diri Terdakwa dan bahwa Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat Hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum, bahwa hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Balai Subak Abian Banjar Kangin Desa Besan Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa ditangkap oleh saksi I DEWA GEDE WIKALPA bersama dengan saksi I MADE EDY ARYANTO SUYASA petugas Kepolisian dari Polsek Dawan karena telah menggelar permainan judi koplekan (dadu), dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak Mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang/kepolisian setempat untuk menggelar judi dadu di Balai Subak Abian Banjar Kangin Desa Besan Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, itu berarti bahwa Terdakwa tanpa hak tetap berani mengadakan permainan judi karena ingin mendapat penghasilan tambahan atau memberi kesempatan bermain judi walaupun Terdakwa tahu bahwa permainan judi jenis apapun dilarang oleh pihak berwenang. Jadi semua bentuk permainan judi adalah melanggar hukum. Oleh karena itu tindakan Terdakwa merupakan perbuatan melawan Hukum karena Terdakwa telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa permainan judi dadu yang dilakukan oleh terdakwa tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang maka unsur “tanpa mendapat hak” telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp



Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” berarti ada niat atau kehendak dari Terdakwa untuk mengadakan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara gampang dan cepat disamping juga untuk mendapatkan kesenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum bahwa sebelum Terdakwa menggelar permainan judi dadu, Terdakwa sebelumnya telah mempersiapkan sarana / alat - alat yang dipergunakan dalam permainan Judi dadu berupa : 1 (satu) Buah Perlak yang berisi gambar Patkae, Anggada, Isabela, Elang, Rabies dan Ikan, 3 (tiga) buah biji dadu berisi gambar Patkae, Anggada, Isabela, Elang, Rabies dan Ikan, 1 (satu) lembar plastic warna biru putih panjang 2 meter X 1,5 meter, 1 (satu) buah ember plastic warna biru, 1 (satu) buah alas dadu warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan “Furious”, serta menyiapkan modal untuk menggelar permainan judi dadu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa menggelar judi dadu di Balai Subak Abian Banjar Kangin Desa Besan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dimana di Balai Subak Abian tersebut sedang ada upacara Ngayu-Ayu yang dihadiri oleh banyak orang dan Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa menghendaki keuntungan dari perjudian dadu tersebut yang akan digunakan sebagai tambahan biaya hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Dawan disita barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Perlak yang berisi gambar Patkae, Anggada, Isabela, Elang, Rabies dan Ikan, 3 (tiga) buah biji dadu berisi gambar Patkae, Anggada, Isabela, Elang, Rabies dan Ikan, 1 (satu) lembar plastic warna biru putih panjang 2 meter X 1,5 meter, 1 (satu) buah ember plastic warna biru, 1 (satu) buah alas dadu warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan “Furious”, uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp



tersebut dibawa ke Polsek Dawan untuk dimintai keterangan dalam proses penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah menunjukkan bahwa Terdakwa sadar akan hal yang dilakukan karena sebelumnya Terdakwa sudah melakukan persiapan untuk menggelar permainan judi dadu tersebut dengan harapan ada kemenangan / keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis berkeyakinan unsur “ Dengan Sengaja” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Bersifat Untung-Untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar permainan judi dadu yang digelar oleh Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan yaitu ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Permainan judi dadu tersebut digelar dengan cara : pertama-tama membuka plastik warna biru Garis putih diatasnya Terdakwa taruh perlak plastik yang berisi beberapa gambar kemudian Tedakwa memasang potongan gabus diatasnya berisi alas dadu kemudian diatasnya baru berisi mata dadu yang berisi beberapa gambar sebanyak tiga buah kemudian ditutup menggunakan ember setelah itu barulah Terdakwa menunggu pemasang pada saat pemasang sudah berdatangan kemudian Terdakwa mengocok mata dadu tersebut kemudian setelah pemasng mulai menaruh uangnya diperlak yang berisi gambar barulah mata dadu tersebut Terdakwa buka dengan cara mengangkat ember plastik tersebut. Apabila gambar yang tertera pada perlak sama dengan gambar yang kelihatan pada mata dadu sebanyak satu gambar maka akan mendapatkan bayaran kelipatan satu contohnya pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat bayaran Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila gambar yang tertera pada perlak tersebut sama dengan gambar yang kelihatan pada mata dadu sebanyak dua gambar maka akan mendapatkan bayaran kelipatan dua contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat bayaran Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), apabila gambar yang tertera pada perlak tersebut sama dengan gambar yang kelihatan pada mata dadu sebanyak tiga gambar maka akan mendapatkan bayaran kelipatan tiga contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat bayaran Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sedangkan apabila gambar yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp



dipasang pada perlak tersebut tidak sesuai dengan gambar mata dadu yang keluar maka dianggap kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik Terdakwa selaku Bandar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelar judi koplekan (dadu) menggunakan uang sebagai taruhan untuk mengadu nasib untung – untungan dan keuntungan dari judi koplekan (dadu) yang jika pemasang kalah maka uang akan menjadi milik Terdakwa yang pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari begitupula sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menggelar permainan judi koplekan (dadu) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur “Bersifat Untung-untungan ” telah terpenuhi ;

Ad. 5. unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah mengajukan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, ataupun untuk melakukan sesuatu), sedangkan dimaksud “memberi kesempatan” adalah meluangkan waktu atau memberi waktu (peluang, keluasan, dsb) untuk sesuatu hal tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada maka diperoleh fakta hukum, bahwa hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Balai Subak Abian Banjar Kangin Desa Besan Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa ditangkap oleh saksi I DEWA GEDE WIKALPA bersama dengan saksi I MADE EDY ARYANTO SUYASA petugas Kepolisian dari Polsek Dawan karena yang bersangkutan telah menggelar permainan judi koplekan (dadu) ;

Menimbang, bahwa permainan judi dadu yang digelar oleh Terdakwa bukanlah sebagai mata pencaharian dan hanya sebagai pekerjaan sambilan saja, karena hal itu dilakukan hanya sekedar iseng sebagai hiburan saja dan Terdakwa sengaja menggelar permainan judi dadu karena saat itu di Balai Subak Abian tersebut sedang ada upacara Ngayu-Ayu sehingga pasti banyak orang yang tertarik bermain dan peluang Terdakwa sebagai bandar mendapatkan banyak uang akan semakin besar ;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan Terdakwa tentang *memberi kesempatan* yaitu Terdakwa yang sengaja menggelar perlak yang berisi gambar-gambar di Balai Subak Abian tersebut yang bisa dilihat oleh orang banyak dengan maksud supaya gampang untuk menarik masyarakat sekitar untuk ikut bermain dengan cara-cara yang telah diuraikan di atas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*khalayak umum*" sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah orang banyak, masyarakat ramai, publik, orang banyak atau umum ;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa menggelar judi dadu di tempat umum yaitu di Balai Subak Abian Banjar Kangin, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dimana di Balai Subak Abian tersebut sedang ada upacara Ngayu-Ayu yang dihadiri oleh banyak orang sehingga setiap orang bisa melihat kemudian mengikuti memasang taruhan permainan judi dadu tersebut dan bagi setiap orang yang ingin bermain judi dadu dapat langsung datang dan ikut secara bebas ke tempat yang disebutkan diatas dan tidak memerlukan ijin khusus untuk masuk ke tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa *permainan* adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permainan judi*" adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata benar pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Balai Subak Abian Banjar Kangin Desa Besan Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa ditangkap oleh saksi I DEWA GEDE WIKALPA bersama dengan saksi I MADE EDY ARYANTO SUYASA petugas Kepolisian dari Polsek Dawan karena menggelar judi dadu dan Terdakwa dalam keterangannya yang bersesuaian dengan para saksi menerangkan bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan yang mana jika taruhan dari pemain meleset keuntungan akan menjadi milik Terdakwa sebagai bandar dan sebaliknya jika ternyata benar maka pemain yang akan mendapat keuntungan dan tidak kepastian dalam permainan tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu adalah masing-masing pihak berkeinginan untuk menang dan kemenangan dalam perjudian tersebut tidak dapat dipastikan, karena kemenangan dalam perjudian tersebut hanya untung-untungan saja dan apabila ada kemenangan / keuntungan maka hasilnya akan Terdakwa gunakan sebagai tambahan biaya hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tujuan Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu adalah masing-masing pihak berkeinginan untuk menang dan kemenangan dalam perjudian tersebut tidak dapat dipastikan, karena kemenangan dalam perjudian dadu tersebut hanya

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat untung-untungan saja, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*permainan judi*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dengan menyelenggarakan judi dadu di areal yang mudah dilihat oleh banyak orang dan mudah untuk dikunjungi oleh khalayak umum, maka secara nyata Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur “ memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar perlat berisi gambar;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp



2. 3 (tiga) buah biji dadu berisi gambar;
3. 1 (satu) lembar plastik warna biru putih panjang 2 meter x 1,5 meter;
4. 1 (satu) buah ember plastik warna biru;
5. 1 (satu) buah alas dadu warna hijau;
6. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan " FURIOUS"

oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

7. uang tunai sejumlah Rp 120.000,00(seratus dua puluh ribu rupiah);
oleh karena merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I MADE PANDE AGUS WIRA ATMAJA, SPd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar perlak berisi gambar;
 - 3 (tiga) buah biji dadu berisi gambar;
 - 1 (satu) lembar plastik warna biru putih panjang 2 meter x 1,5 meter;
 - 1 (satu) buah ember plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah alas dadu warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan “ FURIOUS” dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, oleh kami I PUTU GEDE ASTAWA,SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH., dan ANDRIK DEWANTARA,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN SARJANA, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh LUH HENY F. RAHAYU,SH.M.Kn, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadapan Terdakwa ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH.

I PUTU GEDE ASTAWA,SH. MH

ANDRIK DEWANTARA,SH.MH.

Panitera Pengganti

I WAYAN SARJANA, SH,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)